



COMPANY PROFILE |



Head Office :

Rukan Blok Singaparna No. 04
RT. 03 RW. 09
Desa Cipakat Kec. Singaparna
Kab. Tasikmalaya

SEJARAH PERUSAHAAN

CV. Budi Jaya Family adalah perusahaan swasta dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dibidang penambangan dan perdagangan Sumber Daya Mineral Pasir Cor.

CV. Budi Jaya Family berdomisili di **Rukan Blok Singaparna No. 04 RT. 03 RW. 09 Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya**, didirikan pada tanggal 7 Agustus 2017 dengan akta pendirian nomor 2 (dua) yang dibuat dihadapan notaris **Hj. EMMA NUROHIMA, SH**

Dalam menjalankan usahanya CV. Budi Jaya Family didukung oleh tim yang kompeten dalam bidangnya, **Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional** sangat berperan guna tercapainya tujuan perusahaan dalam menerapkan **efektivitas**, efisiensi dan berkualitas sehingga terwujudnya baik dalam **keamanan bertransaksi** dan ketepatan waktu.

BUDI JAYA FAMILY

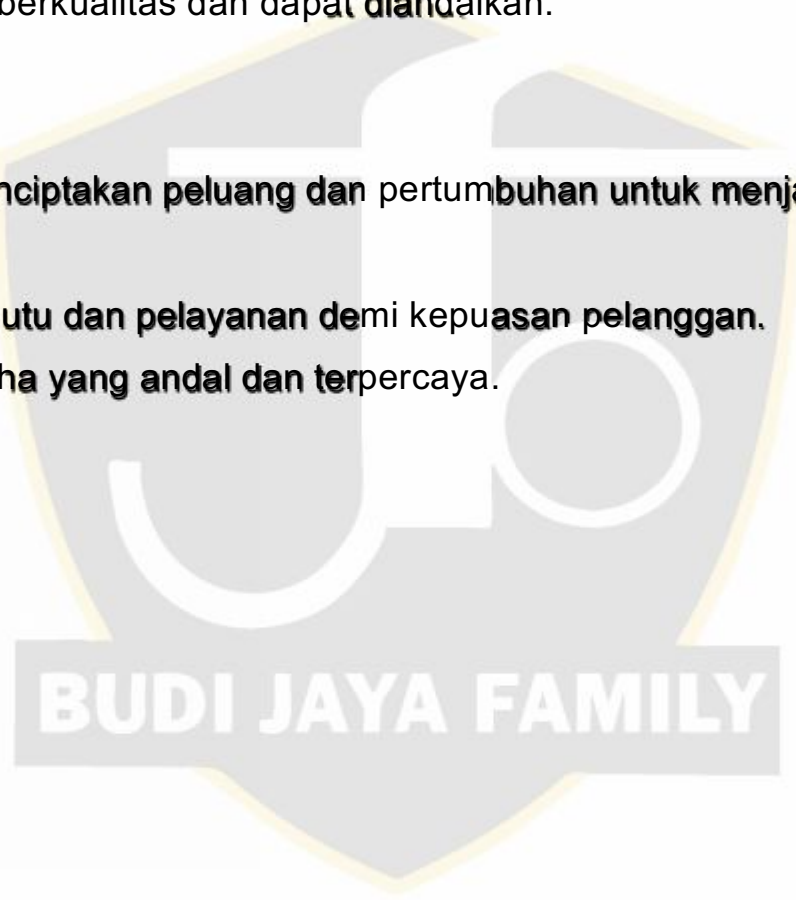
VISI & MISI PERUSAHAAN

Visi :

Visi perusahaan kami adalah sebagai perusahaan penunjang dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan dapat diandalkan.

Misi :

- Bekerja keras menciptakan peluang dan pertumbuhan untuk menjadi perusahaan yang terbaik.
- Mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan.
- Menjadi mitra usaha yang andal dan terpercaya.



BUDI JAYA FAMILY



LEGALITAS PERUSAHAAN

BUDI JAYA FAMILY



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Hj. EMMA NUROHIMA, SH

SK. MENKEH NO. C. 151 HT - 03.01/92

Jl. Raya Timur - Cikiray No. 37 Telp. (0265) 545647 Singaparna - Tasikmalaya

TURUNAN/SALINAN/GROSSE _____

AKTA

PERDIRIAN PERSEORAN KOMANDITER CV. BUDI JAYA FAMILY

TANGGAL

07 AGUSTUS 2017

NOMOR :

- 2 -

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. BUDI JAYA FAMILY

Nomor : 2

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (07-08-2017) pukul 09:00 WIB hadir dihadapan saya, **Emma Nurohima, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan Yayang Sanjaya, Sarjana Ilmu Politik** Lahir di Tasikmalaya, tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (24-10-1985), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, --- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3206282410850004----- Bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Leuwisari, Desa Ciawang, Kampung Tanjung, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003---
2. **Tuan Budi Budiman**, Lahir di Tasikmalaya, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (28-09-1976), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174062809760009----- Bertempat tinggal Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Gandaria Selatan, Jalan Madrasah No. 55, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001-----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Tasikmalaya-----
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

Para penghadap untuk diri sendiri menerangkan, bahwa para penghadap dengan ini mendirikan perseroan komanditer dengan memakai anggaran dasar (ketentuan-ketentuan) sebagai berikut :-----

Nama dan Tempat Kedudukan.-----

Pasal 1.-----

Perseroan ini bernama :-----

CV. BUDI JAYA FAMILY





Berkedudukan di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Padakembang, Desa Cilampunghilir, Jalan Cisinga Kampung Golacir, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001.-----

dengan cabang-cabang dan perwakilan-perwakilan di tempat lain yang dianggap perlu oleh persero pengurus. -----

Maksud dan Tujuan.-----

Pasal 2.-----

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah:-----

1. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang perindustrian dan pertambangan hasil mineral dan logam-----
2. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang pengadaan bahan bangunan-----
3. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang Kontraktor/Pemborong berbagai bangunan termasuk pengukuran perencanaan, pemetaan, dan pelaksanaan. Baik untuk bangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi, instalasi air dan listrik.-----
4. Melakukan dan menjalankan usaha dibidang Konsultan berbagai macam pekerjaan kecuali dibidang Hukum dan Pajak.-----
5. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang catterring, jasa boga cleaning service dan pertamanan.-----
6. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi.-----
7. Melakukan dan menjalankan usaha dibidang Jasa, Ritel dan Investasi.-----
8. Melakukan dan menjalankan usaha Perdagangan umum (lokal, interinsulair, ekspor dan impor), baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan orang (pihak) lain secara komisi (bertindak sebagai komisioner, leverancier, agen/perwakilan, grosir dan distributor).-----
9. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang pengadaan alat-alat tulis Kantor dan Meubelair.-----



10. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang Pertanian, yaitu usaha pembibitan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan kehutanan, dan penghijauan/reboisasi.-----
11. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang rumah produksi, event organizer vendor dan human resources development.-----
12. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang jasa training center.-----
13. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang konveksi, garmen, bordir, dan kerajinan.-----
14. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang percetakan, yaitu percetakan buku, brosur, dan bahan cetakan lainnya.-----
15. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang penyediaan alat-alat kesehatan, alat-alat medis dan obat-obatan.-----
16. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang penyediaan distribusi pipa sarana air bersih dan air kotor untuk Perusahaan Air Minum.-----
17. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang jasa pelayanan terapi kesehatan.-----
18. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang penyewaan kendaraan bermotor.-----
19. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang Otomotif yakni Jual beli kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dan berikut perbengkelannya.-----
20. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang jasa biro perjalanan wisata.-----
21. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan dan Suplayer kayu.-----
22. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang Produksi Genteng dan Bata.-----
23. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang jasa periklanan.-----
24. Melakukan dan menjalankan usaha dalam bidang jasa pembayaran listrik, telkom, pulsa dan lain-lain.-----



Kesemuanya ini dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang, bila diperlukan.-----

Mulai dan Lamanya Berdiri.-----

Pasal 3.-----

Perseroan ini mulai berdiri dan dianggap telah berjalan pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (07-08-2017), dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.-----

Modal.-----

Pasal 4.-----

1. Modal perserangan tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku. Demikian pula jumlah bagian masing-masing persero dalam perseroan.-----
2. Para persero dikreditir dalam buku-buku perseroan pada perhitungan (rekening) modal mereka masing-masing untuk penyeteran-penyeteran uang atau nilai-nilai pemasukan-pemasukan (inbreng) benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh mereka, dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran (kwitansi) yang sah sebagai tanda bukti yang ditandatangani oleh para persero.-----
3. Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata dalam buku-buku itu, para pesero pengurus juga akan mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya untuk kepentingan dan kemajuan perseroan.-----

Pengurusan dan Tanggungjawab Pesero Pengurus.-----

Pasal 5.-----

1. Perseroan ini dipimpin, diusahakan dan diwakili oleh dan atas kebijaksanaan seorang persero pengurus yaitu **Tuan Yayang Sanjaya, Sarjana Ilmu Politik dengan jabatan "Direktur"** yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan (penguasaan) perseroan, menghubungkan perseroan dengan pihak luaran, demikian pula pihak luaran dengan perseroan dan menandatangani surat-surat untuk dan/atau atas nama perseroan, dengan keputusan bahwa untuk :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama perseroan.---



- b. Membeli atau menjual barang-barang tetap untuk atau kekayaan perseroan.-----
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin (borge atau avalist).-----
- d. mempertanggungkan kekayaan perseroan.-----
- e. membuat serta menandatangani kontrak pemborongan atau kontrak-kontrak lainnya. -----

pesero pengurus harus bertindak dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pesero komanditer (diam).-----

2. **Tuan Budi Budiman** , tersebut hanya menjadi "pesero diam" dalam perseroan ini.-----

- Pesero pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan para karyawan serta menetapkan gaji mereka.-----

Wewenang pesero (-pesero) Diam.-----

Pasal 6.-----

1. Pesero diam secara pribadi atau yang dikuasakannya berwenang untuk memasuki pekarangan-pekarangan. Gedung-gedung, seperti kantor-kantor dan bangunan lain yang dipergunakan atau dimiliki oleh perseroan, dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan. -----
2. Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pesero diam itu.-----

Pengunduran diri, Meninggal dunia atau pailit.-----

Pasal 7.-----

Para pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit tiga bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada semua kawan peseronya, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu pesero pengurus, maka ia wajib lebih dahulu memberitahukan dan menyelesaikan pekerjaan dan membuat laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.-----



Pasal 8.

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi pesero yang masih ada, bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari satu orang, maka para ahli waris (yang memiliki hak sama) itu harus menunjuk seorang kuasa mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan, dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan.
2. Jika dalam jangka waktu tiga bulan mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa, atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk turut melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju, dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya pesero yang bersangkutan, dan masih dalam hal demikian, pesero yang masih ada berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan.

Pasal 9.

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya (surseance van betaling), atau dinyatakan dibawah pengampuan (onder curatel gesteld), maka pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi.

Pasal 10.

1. Bagian pesero yang keluar atau dianggap telah keluar dari perseroan, akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagian dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya pesero yang bersangkutan, dalam waktu tiga tahun, tanpa bunga.
2. Dengan pembayaran tersebut, pesero yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan dengan sisa kekayaan-kekayaan dan beban-bebannya (activa dan pasiva), dengan tetap memakai nama perseroan.

Penutupan Buku-buku dan Pembuatan Neraca.



Pasal 11.

1. Tiap-tiap tahun, pada akhir bulan Desember, buku-buku perseroan harus ditutup, dan dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi perseroan. ----
2. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, demikian pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus disimpan di kantor perseroan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh pesero diam dalam jangka waktu empat belas hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba-rugi itu.-----
3. Apabila pesero diam tidak dapat menyetujui maka ia (mereka) berhak untuk mengajukan keberatannya kepada pesero pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba-rugi, dan/atau laporan-laporan tahunan tersebut.-----
4. Apabila dalam waktu empat belas hari itu pesero diam tidak mengajukan keberatannya, maka neraca dan perhitungan laba-rugi, dan/atau laporan tahunan tersebut dianggap sah, dan sebagai tanda pengesahannya, semua pesero harus menandatangani, yang berarti bahwa pesero diam memberikan pengesahan dan pembebasan tanggung-jawab (acquit etdecharge) sepenuhnya kepada pesero pengurus atas semua tindakan dalam jabatan itu dalam tahun yang lalu. -----

Keuntungan.

Pasal 12.

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan pesero dalam perseroan akan dibagikan kepada/antara pesero masing-masing menurut perbandingan modal dalam perseroan.-----
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu bulan setelah neraca dan perhitungan laba-rugi yang dimaksud dalam pasal 11 itu disahkan.-----

Kerugian.

Pasal 13.

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan ditanggung bersama-sama oleh semua pesero, yang besarnya sesuai dengan perbandingan dalam



pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi, maka pesero diam hanya bertanggungjawab sampai dengan jumlah modal bagiannya dalam perseroan.-----

Dana Cadangan.-----

Pasal 14.-----

1. Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua pesero.-----
2. Dana cadangan tersebut ialah yang belum dibagikan kepada/antara para pesero, dan yang akan disediakan untuk maksud menutup kerugian apabila pada suatu tahun-buku penunjukan bahwa perseroan menderita kerugian, sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing dalam perseoran untuk mengganti kerugian itu, kecuali jika dana cadangan itu tidak cukup, dan atas persetujuan semua pesero, mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing untuk mengganti kerugian itu. -----
3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian, juga dapat dipergunakan sebagai modal pembantu menurut kebutuhan modal kerja perseroan dengan ketentuan bahwa semua keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya, harus dimasukkan ke dalam perhitungan laba-rugi perseroan.-----

Pengalihan dan/atau Pembebanan Bagian.-----

Pasal 15.-----

Para pesero dilarang untuk menjual atau secara bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak mereka, atau membebanan bagian mereka dalam perseroan, kecuali dengan persetujuan semua pesero lainnya. -----

Hal-hal Lain.-----

Pasal 16.-----

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran perseroan menurut akta ini, akan diatur dan ditetapkan oleh para pesero bersama-sama.-----

Domisili-----

Pasal 17.-----

Tentang pendirian perseroan ini dengan segala akibatnya para pesero memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

dibuat dan diselesaikan di Singaparna, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Arip Saripuloh, Lahir di Tasikmalaya, tanggal satu bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (01-07-1993), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Leuwisari, Desa Ciawang, Kampung Hegarmanah, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206280107930059, Warga Negara Indonesia, dan Ai Lia Yulianti, Lahir di Tasikmalaya, tanggal 02-07-1975 (dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna, Desa Sukamulya, Kampung Cikiray Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.06.24.2008.590, Warga Negara Indonesia sebagai saksi-saksi. Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----
Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan.-----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai SALINAN.-----

Notaris di Kabupaten

Tasikmalaya

Akta Ini Telah Didaftarkan Dalam
Daftar Yang Dipergunakan Untuk Itu
Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tasikmalaya,

Pada Hari : SENIN
Tanggal : 7-8-2017

Dibawah No: 368/ANG/2017/PN.TSM
Panitera Pengadilan Negeri

Tasikmalaya



PANITERA MUDA HUKUM

W. TANJAN NATAATMAJA, S.H.
NIP. 19581023 198503 1 001



(Ny. Emma Nurohima, S.H.)





PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
 Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
 Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : kppt@tasikmalayakab.go.id

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 101434600105/503.5/2796		BERLAKU S/D TANGGAL 21 NOVEMBER 2022		PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE :	
NAMA PERUSAHAAN		: CV. BUDI JAYA FAMILY		STATUS : PUSAT	
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNGJAWAB		: YAYANG SANJAYA			
ALAMAT PERUSAHAAN		: KP.GOLACIR RT.002 RW.004 DESA CILAMPUNGHILIR KEC. PADAKEMBANG KABUPATEN TASIKMALAYA 46466			
NPWP		: 83.294.419.3-425.000			
NOMOR TELEPON		: -		FAX : -	
KEGIATAN USAHA POKOK		: PERDAGANGAN BESAR SEMEN,KAPUR, PASIR DAN BATU		KBLI : 46634	

Singaparna, 21 November 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TASIKMALAYA**



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
 Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
 Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : kppt@tasikmalayakab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.4/2795/Kep.O451/PK/DPMPTSP/2017

NAMA PERUSAHAAN	: CV.BUDI JAYA FAMILY
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: YAYANG SANJAYA
ALAMAT PERUSAHAAN	: KP.GOLACIR RT.022 RW. 004 DESA CILAMPUNGHIR KEC.PADAKEMBANG KAB.TASIKMALAYA
NOMOR TELEPON	: -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp.500.000.000,00
KELEMBAGAAN	: DISTRIBUTOR
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 4663
BARANG/ JASA DAGANGAN UTAMA	: Perdagangan Pasir, Batu =====
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.	

Singaparna, 21 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TASIKMALAYA

(Signature)

Drs. EDDY NURMANA, M.Si
 NIP. 19610228 198204 1 002

PAS
 PHOTO
 3 x 4 cm



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KPP PRATAMA TASIKMALAYA
JL. SUTISNA SENJAYA 154, TASIKMALAYA
TELEPON 0265-331851 FAKSIMILE 0265-331852 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-3270KT/WPJ.09/KP.0703/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. BUDI JAYA FAMILY
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 83.294.419.3-425.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 08999 - PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL
4. Alamat : KP. GOLACIR RT. 002 RW. 004
CILAMPUNGHIR PADAKEMBANG
KAB. TASIKMALAYA JAWA BARAT
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 16 November 2017
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri: ☒ PPh Pasal 25 ☐ PPh Pasal 25 OPPT ☒ PPh Pasal 29 ☒ PPh Final PPN: ☐ Pemungutan PPN ☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh: ☒ PPh Pasal 4 ayat (2) ☒ PPh Pasal 15 ☒ PPh Pasal 19 ☒ PPh Pasal 21 ☐ PPh Pasal 22 ☐ PPh Pasal 23 ☒ PPh Pasal 26
---	---

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 16 November 2017.

Tasikmalaya, 7 Februari 2018

a.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SINGAPARNA
DESA CIPAKAT
Alamat : Jl. K.H.Ruhiat (Lap. Bulldozer) Kode Pos 46417
TASIKMALAYA

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 520 / **75** /X/Ds./2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **CV. BUDI JAYA FAMILY**

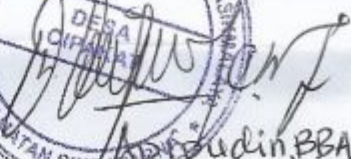
Nama Pengurus/Penanggungjawab : **YAYANG SANJAYA**

Alamat Kantor : Rukan Blok Singaparna no. 04 RT 03 RW 09

Desa Cipakat Kec. Singaparna ~ Kab. Tasikmalaya

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 2 Tanggal 07 Agustus 2017, serta data/catatan yang ada pada kami bahwa **CV. BUDI JAYA FAMILY** benar-benar Berdomisili di alamat sesuai yang tercantum diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cipakat, 17 Oktober 2018
Kepala Desa Cipakat
In Sekretaris Desa

Apriyudin, BBA




LABORATORIUM REKAYASA STRUKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

No. Laporan : 1325/LBT/TEST/III/2019
Pemberi Tugas : CV. BUDI JAYA FAMILY
Jenis Benda Uji : Pasir Beton Galunggung

HASIL TEST LABORATORIUM

No. Test	Jenis Test		Hasil Uji	Standar Pengujian ASTM/BS/SNI
			Pasir	
1	Berat Volume Kg/Lt	Padat	1,595	C.29
		Gembur	1,478	C.29
2	Kadar Air (%)		13.70	C.566
3	Kadar Organik No.		2	C.40 max No.3
4	Kadar Lumpur (%)		3.125	C.117 – 5 max
5	Modulus Kehalusan		2.93	C.136
6	Apparent Spec Gravity		2.685	C.128
	Bulk Spec Gravity (Kering)		2.495	C.128 – 2,4 min
	Bulk Spec Gravity (SSD)		2.564	C.128 – 2,4 min
	Persentase Absorpsi Air (%)		2.881	C.128 – 4,0 max

Bandung, 22 Maret 2019
Engineer,

I Putu Bagus Brahmantya K, ST.

Teknisi

Dedi Rohendi



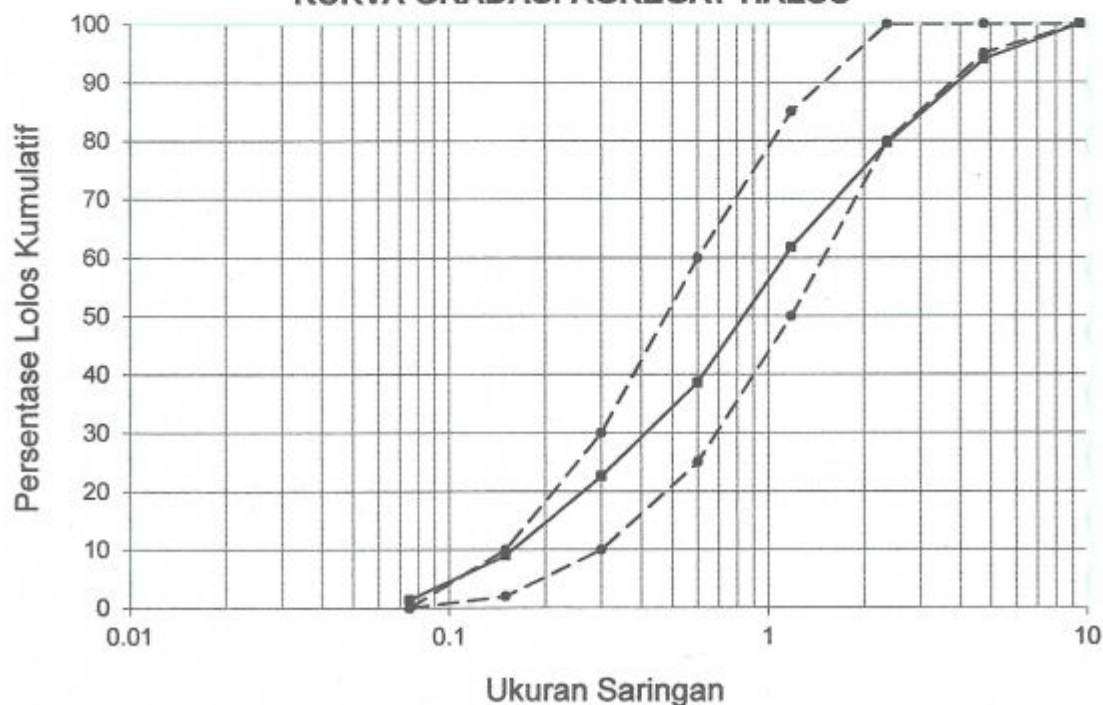
LABORATORIUM REKAYASA STRUKTUR FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

ANALISIS SARINGAN AGREGAT HALUS ASTM 136-84a/AASHTO T.27-74

No. Laporan : 1325/L.BT/Test/III/2019
Dikirim Oleh : CV. BUDI JAYA FAMILY
Contoh Benda Uji : Pasir Beton Galunggung

Ukuran Saringan (mm)	Berat Tertahan (gr)	Persentase Tertahan	Persentase Tertahan Kumulatif	Persentase Lolos Kumulatif	SPEC ASTM C33-90
9.50	0	0	0	100	100
4.75	30	6.00	6.00	94	95-100
2.36	72	14.40	20.40	80	80-100
1.18	89	17.80	38.20	62	50-85
0.60	116	23.20	61.40	39	25-60
0.30	80	16.00	77.40	23	10-30
0.15	68	13.60	91.00	9	2-10
0.075	38	7.60	98.60	1	
PAN	7	1.40	100.00	0	
Modulus Kehalusan			2.94		

KURVA GRADASI AGREGAT HALUS



LOKASI PERUSAHAAN

Head Office :

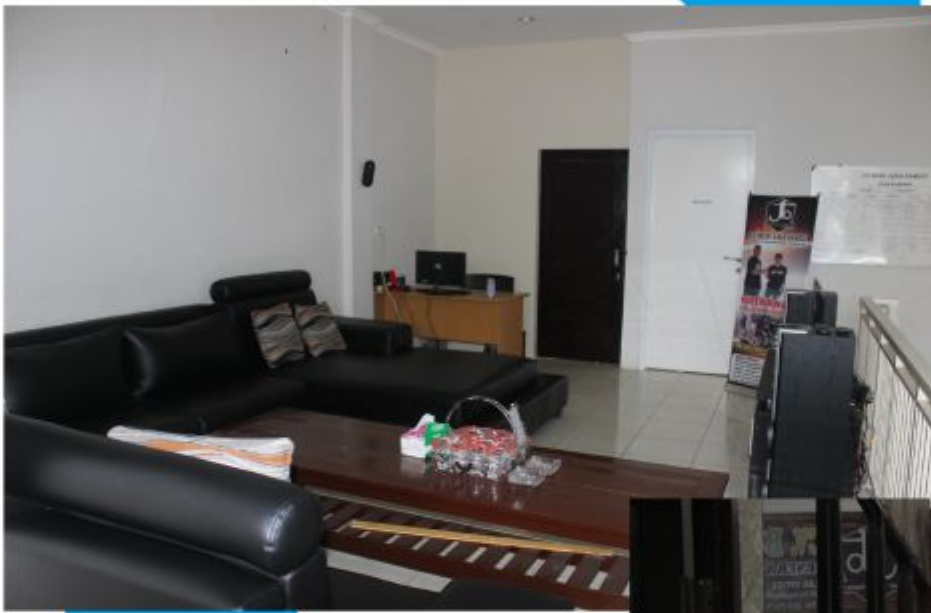
Rukan Blok Singaparna No. 04
RT. 03 RW. 09
Desa Cipakat Kec. Singaparna
Kab. Tasikmalaya



LOKASI PERUSAHAAN

Head Office :

Rukan Blok Singaparna No. 04
RT. 03 RW. 09
Desa Cipakat Kec. Singaparna
Kab. Tasikmalaya



LOKASI TAMBANG



LOKASI TAMBANG



LOKASI STOCKPILE



LOKASI STOCKPILE

